



WALIKOTA JAKARTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0100 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan, kecerdasan, dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat, dan negara;
b. bahwa berdasarkan Pedoman Peran Bunda PAUD dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Tahun 2025, Bunda PAUD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan ditetapkan oleh Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Surat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 6053/PK.01.00 tanggal 10 Juli 2025 hal Permohonan Pembuatan SK Bunda PAUD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
- KESATU : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Masa Bakti Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan periodisasi jabatan Walikota.
- KETIGA : Dana operasional Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 149 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP-196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta selatan
Nomor : e-0100 TAHUN 2025
Tanggal : 24 Juli 2025

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan
1	Diah Anwar	Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Selatan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR
NIP. 196605281998031003